



BUPATI LOMBOK BARAT  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR 44 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 telah ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2008 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 106);
17. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 130);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);

19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 175);
20. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Barat.

#### Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 yang merupakan penajaman program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam RKPD.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi secara berkala atas Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah; dan
  - b. evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 4

Penjabaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### BAB I Pendahuluan

memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Renja Perangkat Daerah;

##### BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan;

- BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, dan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah mengemukakan secara eksplisit rumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2023;
- BAB V Penutup berisi uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Pasal 5


Penjabaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 18 Juli 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,  
  
H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung  
pada tanggal 18 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

  
H. BAEHAQI

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023


DAFTAR PENETAPAN RENJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2023

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	DINAS KESEHATAN
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
6.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
9.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN
10.	DINAS SOSIAL
11.	DINAS TENAGA KERJA
12.	DINAS KETAHANAN PANGAN
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
15.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
16.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
17.	DINAS PERHUBUNGAN
18.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
19.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
21.	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
22.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

f

NO.	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
23.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
24.	DINAS PARIWISATA
25.	DINAS PERTANIAN
26.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
27.	SEKRETARIAT DAERAH
28.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
29.	KECAMATAN SEKOTONG
30.	KECAMATAN LEMBAR
31.	KECAMATAN GERUNG
32.	KECAMATAN LABUAPI
33.	KECAMATAN KEDIRI
34.	KECAMATAN KURIPAN
35.	KECAMATAN NARMADA
36.	KECAMATAN LINGSAR
37.	KECAMATAN GUNUNGSARI
38.	KECAMATAN BATU LAYAR
39.	INSPEKTORAT
40.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
41.	BADAN PENDAPATAN DAERAH
42.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
43.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

BUPATI LOMBOK BARAT,

  
H. FAUZAN KHALID

